



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 3 Tahun 2018

Tentang

PELAKSANAAN PEMBAYARAN BANTUAN BIAYA TRANSPOR BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembayaran Bantuan Biaya Transpor bagi karyawan Universitas Trisakti perlu diatur kembali dan disesuaikan dengan keadaan saat ini;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali pelaksanaan pemberian pembayaran Bantuan Biaya Transpor kepada karyawan Universitas Trisakti, sesuai dengan batas-batas kemampuan Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor : 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015
6. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan kepegawaian Universitas Trisakti;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
- c. Nomor : 2 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Penetapan Jam Kerja dan Pencatatan Kehadiran Karyawan Universitas Trisakti.
7. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor : 022/USAKTI/SKS/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 24 Januari 2018;
2. Hasil Rapat Pimpinan Diperluas Universitas Trisakti tanggal 29 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018
- Pertama : Mengatur kembali pelaksanaan pembayaran Bantuan Biaya Transpor kepada karyawan Universitas Trisakti, dengan ketentuan :
- (1) Karyawan yang hadir pukul 07.30 s/d. Pukul 08.30, pulang paling cepat pukul 16.00 dibayarkan penuh.

- (2) Karyawan yang hadir atau pulang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :
- Hadir lebih daripada pukul 08.30 s/d. Pukul 09.00, pulang paling cepat pukul 16.00 WIB dipotong sebesar 25%;
 - Hadir lebih daripada pukul 09.00, s/d. pukul 09.30, pulang paling cepat pukul 16.00 WIB dipotong sebesar 75%;
 - Hadir terlambat lebih daripada pukul 09.30 tidak mendapat Bantuan Biaya Transpor.
- (3) Dosen Tetap yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Diktum Pertama ayat (1) Bantuan Biaya Transpor tiap hari kehadiran akan dibayar penuh jika memenuhi Beban Kerja Dosen setiap semester 12 – 16 sks dengan menyampaikan bukti kontrak Beban Kerja Dosen (BKD) pada tiap awal semester kepada Wakil Rektor I c.q. Biro Administrasi Sumber Daya Manusia;
- (4) Dosen Tetap yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Diktum Pertama ayat (1) dan ayat (3), maka tidak mendapat Bantuan Biaya Transpor;
- (5) Karyawan yang hadir penuh dalam 1 (satu) bulan sesuai ketentuan jam kerja Universitas Trisakti (Senin s.d. Jumat : 07.30-16.00 WIB) akan diberikan tambahan 15% (Limabelas persen) dari total transpor dengan syarat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Kepala Unit dan disampaikan kepada Wakil Rektor II c.q. Biro Administrasi Sumber Daya Manusia.
- (6) Guru Besar Tetap tidak diwajibkan mencatatkan kehadiran, maka pemberian transpornya dibayar penuh sesuai dengan jumlah hari kerja setiap bulan.
- Kedua : Bantuan Biaya Transpor untuk Golongan I s/d. Golongan IV sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) yang pelaksanaan pembayarannya diatur dalam Diktum Pertama Peraturan ini;
- Ketiga : Bantuan Biaya Transpor dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran gaji Karyawan Universitas Trisakti yang bersangkutan setiap bulan;
- Keempat : Bantuan Biaya Transpor tidak diberikan apabila :
- Karyawan menggunakan fasilitas antar jemput dengan kendaraan Universitas Trisakti;
 - Pejabat Pimpinan dan Pejabat tertentu dalam lingkup Universitas Trisakti yang mendapat fasilitas kendaraan sebagai penunjang melaksanakan tugasnya menurut ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti: Nomor : 418/USAKTI/SKR/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 6 Februari 2018
 Rektor Universitas Trisakti,



Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.
 NIP. 196405171989031002

Tembusan kepada Yth. :

- Ketua Senat Universitas Trisakti
- Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
- Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
- Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti;
- Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
- Kepala Sekretariat Universitas Trisakti;
- Para Kepala Biro Universitas Trisakti;
- Para Kepala UPT Universitas Trisakti